

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender adalah suatu konsep atau teori untuk membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun istilah gender dengan Seks (jenis kelamin) memiliki perbedaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Aan Oskley, yakni seks merupakan perbedaan atas dasar ‘ciri-ciri biologis’ dari seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan sebuah kodrat.¹ Sedangkan gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial dan budaya. Istilah gender dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan ‘*social construction*’ yang tergambar dan berasal dari keluarga. Perbedaan biologis membentuk opini bahwa seorang perempuan selalu bersifat lemah lembut dan bukan pengambil keputusan, sebaliknya laki-laki bersifat kuat dan pengambil keputusan. Anggapan dan watak tersebut sudah terdoktrin begitu kuat sehingga menciptakan sugesti bahwa posisi perempuan lebih lemah (*subordinat*), sedangkan laki-laki lebih kuat (*superior*).² Ini membuktikan adanya kesalahpahaman yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Kesalahpahaman pada pengertian gender dapat menimbulkan adanya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki, seakan-akan peran tersebut merupakan sesuatu yang

¹ Ratna Saptari, Bigritte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana Mitra, 1997), 89.

² Romany Sihitie, *Perempuan, Kesenjangan dan Keadilan*, (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2007), 230.

melekat dan merupakan kodrat yang bersifat ‘abadi’ seperti abadinya karakter biologis (*seks*) pada perempuan dan laki-laki.

Didalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berkembang pada masyarakat dan membuat adanya perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.³ Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang mengenai pengertian gender, berawal dari pemahaman gender yang ditanamkan dalam keluarga, masyarakat dan agama.

Dalam keluarga, Peran dan posisi sebuah rumah tangga selalu dikatakan bahwa seorang laki-laki/suami memiliki peran sebagai pencari nafkah dan memiliki kewajiban untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan seorang perempuan/isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengurus keperluan rumah tangga mulai dari keperluan anak, suami, dsb. Padahal peran dan tanggungjawab untuk mencari nafkah dan mengurus rumah tangga bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat berganti dan menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Bahkan permasalahan ekonomi dan mengurus rumah tangga bukan tanggungjawab salah satu pihak, melainkan keduanya memiliki tanggungjawab dan saling bekerjasama. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, perempuan selalu digambarkan sebagai makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat.

³ Helen Tierney, *Women’s New World Dictionary*, (New York: Webster’s New World Cleveland, 1984), 561.

Adapun dalam pandangan agama, khususnya bagi umat Islam, pandangan tentang gender dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Gender dalam Islam terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membedakan jenis perempuan dan laki-laki dan relasi suami isteri. Prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an terbagi kedalam dua bentuk: **Pertama**, Al-Qur'an menyamakan standar penilaian yang sama dihadapan Allah bagi laki-laki maupun perempuan, artinya Al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu. **Kedua**, Al'Quran menyebut laki-laki dan perempuan sebagai pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain.⁴

Nilai yang terkandung pada ayat-ayat suci Al-Qur'an banyak diadopsi oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim salah satunya Indonesia. Serapan ayat Al-Qur'an tersebut membentuk ilmu tentang hukum keluarga, perkawinan, perwalian, waris, wakaf, dan sebagainya (yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama). Di Indonesia hukum keluarga dikodifikasi kedalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi salah satu rujukan bagi Hakim di Pengadilan Agama.

⁴ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2006) hlm. 250.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁵ Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah,⁶ termasuk diantaranya perkara tentang harta bersama karena harta bersama termasuk kedalam harta perkawinan. Melalui tali perkawinan, harta yang diperoleh suami-isteri menjadi harta bersama baik yang diperoleh dari usaha bersama (suami dan isteri) atau salah satu pihak dari mereka (suami atau isteri). Pembagian harta bersama sering dianggap tidak adil oleh para pihak, untuk itu dalam memeriksa perkara harta bersama ini Majelis Hakim harus jeli dalam melihat hak-hak para pihak yang terdapat pada harta tersebut.

Dalam perkawinan, masing-masing suami isteri memiliki harta yang diperoleh sebelum perkawinan terjadi, harta tersebut merupakan harta bawaan. Kemudian setelah terjadinya akad nikah maka harta yang diperoleh oleh suami-isteri merupakan harta bersama yang diperoleh pasca perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu: *Pertama*, harta

bersama; *Kedua*, harta bawaan; dan *ketiga*, harta perolehan. Pengaturan harta tersebut diatur dalam pasal 35 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-isteri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Pengertian harta bawaan adalah harta masing-masing suami-isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.⁷ Sedangkan harta perolehan adalah harta yang didapat baik dari hibah maupun warisan, baik didapat sebelum terjadinya perkawinan ataupun setelah terjadi perkawinan. Dari berbagai macam jenis harta dalam perkawinan, topik yang ramai diperbincangkan dan sering dipermasalahkan adalah harta bersama, sebab jika suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi dan pembagian itulah yang sering menimbulkan konflik pasca perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami-isteri tanpa membedakan siapa yang mendominasi dalam memperoleh harta tersebut. Sehingga harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hadiah atau warisan yang didapat atas usaha mereka baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam masa perkawinan.

⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 88.

Menurut Mulyo⁸, Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan yang terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejalan dengan QS An-Nisa: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dalam ayat tersebut tersirat makna betapa bijaksananya Islam dalam memberikan gambaran solusi pembagian harta bersama dalam perkawinan. Karena Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan. Secara Yuridis harta bersama diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam⁹, dalam Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami-isteri selama masa perkawinan, lebih lanjut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik disebutkan bahwa apabila putus perkawinan baik itu karena kematian atau perceraian maka masing-masing berhak mendapat separuh bagian harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik perihal besaran bagian yang didapat oleh pasangan suami isteri, namun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran *fleksibilitas* pembagian harta bersama termasuk pada kasus-kasus tertentu, sehingga pasal tersebut

⁸ Mulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind HILLCO, 1985), 212-213.

bersifat mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwigen*). Pembagian tersebut tidak mutlak dibagi dua sama rata dan secara ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikesampingkan.¹⁰

Menurut Mukti Arto¹¹, sengketa harta perkawinan dapat diajukan ketika:

1. Bersama-sama dengan perkara perceraian;
2. setelah terjadinya perceraian, atau
3. Setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami isteri atau kedua suami-isteri.

Perkara harta bersama di Pengadilan Agama sangat beragam dan erat kaitannya dengan gender/peran. Untuk menentukan pembagian harta bersama yang berkeadilan gender harus disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak suami dan isteri. Keadilan gender dapat terwujud apabila seorang hakim memiliki sikap sensitivitas gender, dan sikap tersebut dapat terlihat dari putusan yang ia keluarkan. Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan diselesaikan melalui keputusan Hakim, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo¹² yang menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif atas pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia", *Al-Manahij* Jurnal Kajian Hukum Islam, 35.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 248.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 212.

Putusan Hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat, khusus bagi hakim agama dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selain itu sebuah putusan harus memuat sebuah nilai, kepercayaan dan pemahaman hakim termasuk pemahaman tentang gender.

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki diasumsikan sebagai ciptaan, merupakan bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini masyarakat sering sekali menyamakan identitas yang bersifat kodrati dan yang bersifat non kodrati (gender). Dismilaritas/perbedaan terhadap peran yang bersifat kodrati non kodrati ini sangat menentukan pembagian peran untuk membangun kedinamisan relasi gender yang sesuai dan tepat dengan praktiknya di lingkungan masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan pembagian peran dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 lebih mengarah kepada jenis kelamin (*seks*) seperti yang tercantum dalam pasal 30 ayat 3: “*Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga*”. Pasal ini mempertegas pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, pada Pasal 34 Undang-undang No 1 Tahun 1974: “*Suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*”. Sehingga makna yang tersampaikan pada Pasal tersebut, yaitu kewajiban seorang isteri adalah mengurus rumah tangga dan

menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah, sedangkan kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk memberi nafkah.

Peran suami-isteri sebagaimana yang disebutkan Undang-undang mulai kurang relevan, sebab perkembangan mulai berubah seiring berjalannya waktu sehingga merubah pola masyarakat, termasuk perubahan terkait peran suami-isteri. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan peran suami dan isteri dimulai dari kebutuhan ekonomi, terbukanya ranah pekerjaan yang luas bagi perempuan atau sekedar hanya ingin membantu suaminya untuk mencari nafkah, yang jelas pada saat ini peran perempuan bukan lagi pada wilayah rumah tangga atau biasa disebut ranah '*domestik*', melainkan dapat mengambil alih peran laki-laki sebagai pencari nafkah '*ranah publik*'. Perubahan peran tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan harta dalam perkawinan, terlebih apabila seorang perempuan memiliki peran ganda (*double burden*), yakni sebagai pencari nafkah merangkap ibu rumah tangga. Beban Ganda (*double burden*), adalah adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin dimana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Menurut hemat penulis, pembagian peran yang dikehendaki peraturan perundang-undangan dirasa kurang tepat, melihat perkembangan zaman yang semakin pesat disertai banyaknya perubahan dan pergeseran peran antara suami-isteri yang disebabkan oleh banyak faktor, membuat aturan terkait peran suami-isteri pada hukum tertulis menjadi tidak lagi relevan, khususnya pada perkara harta bersama. Hakim cenderung menggunakan aturan perundang-undangan ketika

memutus perkara harta bersama, akibatnya banyak pihak yang merasa tidak puas karena putusan yang dikeluarkan hakim tidak mencerminkan keadilan dan lebih cenderung kepada formalistik hukum tanpa melihat peran dan relasi dalam sebuah rumah tangga. Berbeda halnya apabila hakim memiliki sikap sensitivitas gender, pemahamannya terkait gender akan melahirkan sebuah keputusan yang berkeadilan gender dan diharapkan pembagian harta bersama dibagi secara proposional sesuai dengan peran masing-masing.

Berdasarkan data perkara harta bersama yang didapat pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Cimahi, hampir seluruh perkara harta bersama diputus dengan bagian yang sama sebagaimana yang dikehendaki aturan perundang-undangan. Hal tersebut menimbulkan asumsi apakah hakim di Pengadilan Agama Cimahi memiliki sikap sensitivitas gender. Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran utama di lembaga peradilan, hakim memiliki kapasitas sebagai pembuat keputusan dengan berbagai pertimbangan formil dan materil, yang mana keputusan hakim ini diharapkan mengarah kepada keadilan tanpa diskriminatif. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis akan mengangkatnya kedalam karya tulis dengan judul: Sensitivitas gender hakim Pada Perkara harta bersama di Pengadilan Cimahi.

B. Perumusan Masalah

Pemahaman hakim tentang gender khususnya pada perkara harta bersama sangat diperlukan. Sebab hakim yang memiliki pemahaman gender, maka ia akan

menerapkan pemahaman gendernya pada setiap perkara yang mengandung unsur gender. Mempertimbangkan permasalahan gender bukan berarti tidak taat hukum, melainkan yang dipertimbangkan disitu adalah bagaimana kesadaran gender dapat memandunya untuk memberikan keadilan kepada para pihak melalui putusan hakim itulah hakim yang dikategorikan memiliki sikap sensitivitas gender.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman dan Pandangan Hakim terkait gender Pada Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Cimahi?
2. Bagaimana Sensitivitas Gender hakim Pada Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pemahaman hakim mengenai sensitivitas gender pada perkara harta bersama. Dengan melihat pokok permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman hakim terkait gender pada perkara harta bersama di pengadilan agama cimahi.

2. Mendeskripsikan sensitivitas gender hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta perkembangan mengenai hukum keluarga dan harta perkawinan pada khususnya. Adapun kegunaan secara praktis:

- a. Akademisi: Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan sikap hakim terkait dengan gender pada perkara harta bersama dan juga menambah referensi bagi teman-teman dalam mempelajari Hukum Perkawinan khususnya dalam masalah harta bersama dan akibat hukumnya.
- b. Praktisi: Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dan praktisi hukum lainnya untuk memberikan keadilan ketika mereka menyelesaikan perkara harta bersama dan diharapkan pula berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan dan menangani suatu perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.
- c. Masyarakat: Untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruswati, pada tahun 2017 dengan judul: Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cms), permasalahan penelitiannya adalah pembagian harta benda bersama karena adanya perceraian tidak dapat dibagi antara penggugat dan tergugat hal ini dikarenakan harta yang diperoleh selama perkawinan dibeli dengan uang hasil penjualan harta pribadi milik tergugat yang diperolehnya dengan suami yang terdahulu yang mengakibatkan pembagian harta benda bersama tersebut tidak dapat dibagi dan gugatan ditolak oleh Pengadilan Agama Ciamis Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa harta bersama harus dipisahkan dengan harta bawaan, harta bawaan tidak dapat diganggu gugat dan sangat melekat pada diri pemiliknya sehingga tidak dikabulkannya pembagian harta bersama ini dikarenakan Hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikonstruksikan sebagai harta pribadi atau bukan harta bersama¹³.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rustanto dengan Judul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tanpa Diktum Condemnatoir Dalam Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama (Studi Outusan Pengadilan Agama Kelas IA

¹³ Ruswati. 2010 “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cms)”, *Tesis*, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto.

Banjarماسin Nomor: 1229/Pdt.G/2011/PA.Bjm dan Putusan Pengadilan Tinggi
gama Banjarماسin Nomor: 44/Pdt.G/2012/PTA.Bjm)”. Permasalahan
penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarماسin tersebut
tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, karena terdapat kesalahan oleh
penggugat yang pada petitum gugatannya tidak sekaligus meminta untuk dibagi
harta bersamanya. Harta bersama tersebut tidak dapat dieksekusi karena tidak
adanya putusan yang amarnya bersifat menghukum (*condemnatoir*) untuk dibagi
dua antara penggugat dan mantan istrinya. Namun berdasarkan Pasal 199 ayat (1)
RBg dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Pengadilan Peradilan Ulangan serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 663
K/Sip/1971, memori banding yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banjarماسin tersebut bukanlah hal yang wajib
dipertimbangkan oleh hakim. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama dapat
dikatakan memutuskan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat atau
memutus bertentangan dengan asas *ultra petitum partium*. Adapun hasil
penelitiannya adalah bahwa meskipun ajelis Hakim memutuskan melebihi apa
yang diminta (*ultra petitum partium*) namun dalam rangka untuk menyelesaikan
sengketa harta bersama yang menjadi pokok perkara, hakim dibenarkan untuk
memutuskan melebihi dari apa yang diminta, karena pada prinsipnya perkara
tersebut haruslah diselesaikan dengan suatu putusan yang bersifat menyelesaikan

perkara, bukan dengan menambah masalah baru yang akan menimbulkan sengketa di kemudian hari¹⁴.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Santosa, dengan judul “Konsep Pembagian Harta Gono-Gini Bagi Pasangan yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Hukum Islam”. Permasalahan penelitiannya adalah terkait aturan gono gini di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97, namun rumusan aturan tersebut tampak kabur ketika dihadapkan dengan Pasal 35 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terlebih jika dikaitkan dengan perubahan beberapa peran suami-isteri. Sehingga peneliti mengklasifikasikan kepada dua kategori yaitu Suami sebagai tulang punggung keluarga dan suami-isteri bersama-sama bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam konsep pembagian harta gono-gini berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Disamping itu, hubungan teks yuridis yakni pasal dalam KHI maupun Pasal yang ada dalam UU Perkawinan merupakan hal yang signifikan dalam pertimbangan konsep pembagian harta gono gini seperti penjelasan konsep kepemilikan yang kemudian mempengaruhi konsep gono gini.¹⁵

¹⁴ Rizki Rustanto, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tanpa Diktum Condemnatoir Dalam Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama (Studi Outusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor: 1229/Pdt.G/2011/PA.Bjm dan Putusan Pengadilan Tinggi gama Banjarmasin Nomor: 44/Pdt.G/2012/PTA.Bjm)”, *Tesis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Soleh Alaidrus yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta dalam Perkawinan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Bekasi)”. Adapun masalah penelitiannya adalah Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Karena pembuktian dalam perkara harta bersama membutuhkan ketelitian. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.

¹⁵ Joko Santosa “Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Tesis*, Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pembagian sama rata terhadap masing-masing isteri apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.¹⁶

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama yang timbul akibat perceraian. Sedang perbedaannya penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap sensitivitas gender yang dimiliki hakim dalam menangani perkara harta bersama, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah pemahaman hakim

¹⁶ Mochamad Soleh Alaidrus "Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

terkait gender dalam menyelesaikan perkara harta bersama agar menghasilkan sebuah keputusan yang berkeadilan gender. Oleh karena itu Penulis menyatakan bahwa penelitian ini adalah asli.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan uraian anggapan dasar dan definisi operasional dalam bentuk kerangka teori atau kerangka penalaran logis. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini adalah budaya hukum hakim sebagai pemutus perkara yang meliputi pemahaman serta perilaku hakim menjadi titik tolak permasalahan yang dapat mempengaruhi sebuah putusan yang dikeluarkan, termasuk diantaranya pemahaman dan penerapan terkait gender pada perkara harta bersama menjadi bagian dari budaya hukum hakim.

1. Budaya Hukum

Budaya hukum oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai salah satu elemen atau prasyarat utama untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Menurut Friedman, dalam sebuah sistem hukum meliputi 3 (tiga) hal yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁷ Ketiga elemen hukum ini dijadikan rujukan standar untuk mengukur penegakan hukum di suatu negara, dan budaya hukum harus mendukung tegaknya hukum. Menurut Satjipto rahardjo bahwa

¹⁷ Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, Terjemahan: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 1984), hlm. 24.

budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.¹⁸

Pada praktiknya penegakan hukum di Indonesia umumnya mempraktikkan positivisme hukum. Hal tersebut sesuai dengan karakter hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum '*civil law*' dimana ciri utamanya adalah menjadikan undang-undang sebagai pedoman dan dasar utama penegakan hukum, sehingga budaya hukum hakim pun dalam realitasnya dipengaruhi oleh cara berpikir positivisme hukum yang dominan dalam menyelesaikan perkara tanpa mampu mempertimbangkan sisi lain hakim (materil) pada proses penegakan hukum. Adapun perbedaan kedua cara berpikir tersebut adalah:

- a. Cara berpikir tekstual-formalistik. Cara berpikir ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yakni Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.¹⁹ Padahal yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum adalah kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak, semua itu tidak selamanya terdapat pada peraturan perundang-undangan. Adapun cara berhukum yang demikian ini dikenal dengan hukum progresif. Agenda utama paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 12.

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 113-114.

utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk memperdulikan faktor perilaku manusia.²⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi budaya hukum hakim dalam memutus perkara dari hukum tekstual-positivistik menuju ke hukum progresif.

- b. Cara berpikir progresif merupakan lawan dari formalistik. Cara berpikir ini mengutamakan kemanusiaan dan bertumpu pada teori praktis yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan manusia. Hukum progresif berpandangan bahwa hukum tertulis bukan hanya satu-satunya dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Disamping itu juga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

2. Gender dan Sensitivitas Gender

2.1 Gender

Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku serta karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²¹ Adapun perbedaan gender dengan Seks (jenis kelamin) dikemukakan oleh Aan Oskley sebagai ahli sosiologi inggris pertama yang membedakan istilah

²⁰ Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Melenium*, (Malang: In-Trans Publishing, 2007), 47.

²¹ Helen Tierney, *Women's New World Dictionary*, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984) 561.

seks dan gender. Semua tokoh feminim sepatat dalam memberikan definisi tentang seks, yakni perbedaan seks adalah perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis dari laki-laki dan perempuan, terutama yang menyangkut pro-kreasi dan merupakan kodrat.²² Sedangkan gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dari aspek sosial dan budaya. Karena sifatnya yang bersifat sosial, sehingga gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan budaya masing-masing. Dalam buku *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* yang ditulis oleh Trysakti Handayani dan Sugiarti memperjelas perbedaan antara seks dan gender yang dijelaskan dalam tabel berikut²³:

No	Karakteristik	Seks	Gender
1	Sumber Pembela	Tuhan	Manusia (Masyarakat)
2	Visi dan Misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3	Unsur Pembela	Biologis (Alat Reproduksi)	Kebudayaan (Tingkah Laku)
4	Sifat	Kodrat, Tertentu, Tidak dapat dipertukarkan	Harkat, Martabat, dan dapat dipertukarkan
5	Dampak	Terciptanya nilai-nilai:	Terciptanya norma-norma atau

²² Ratna Saptari, Bigritte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana Mitra, 1997), 89.

²³ Trysakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Yogyakarta: UMM Press, 2002), h.6

		Kesempurnaan, Kenikmatan, Kedamaian, dll Sehingga menguntungkan kedua belah pihak	ketentuan tentang pantas atau tidak pantas, sering merugikan salah satu pihak
6	Ke-berlaku-an	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah, dan berbeda antar kelas

Tabel 1.1

Perbedaan Antara Seks dan Gender

Tabel diatas menunjukkan perbedaan signifikan mengenai gender dan jenis kelamin, adanya perbedaan tersebut justru melahirkan ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur. Dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Untuk melihat ketidakadilan gender digunakan analisis gender yang diajukan Fakih dan menggunakan analisis ini, ditemukan lima macam bentuk ketidakadilan gender, yakni: *marginalisasi* atau proses pemiskinan ekonomi, *subordinasi* atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan

stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.²⁴

Adapun pengertian istilah diatas adalah sebagai berikut:

Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui:

- a. Buta Gender (*gender blind*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan.
- b. Sadar Gender (*gender awareness*), yaitu kondisi/keadaan seseorang yang sudah menyadari keasamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.
- c. Peka/Sensitif Gender (*gender sensitive*), yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
- d. Mawas Gender (*gender perspective*), yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.
- e. Peduli/Responsif Gender (*gender concern/responcive*), yaitu kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin.²⁵

²⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 12.

2.2 Sensitivitas Gender

Sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan). Sensitivitas gender adalah suatu sikap baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang mendukung kesetaraan gender dan sangat menghindari diskriminasi dari gender tersebut. Sensitivitas gender merupakan suatu sikap yang timbul bersamaan dan melekat dengan istilah gender dan tujuan bersikap sensitif terhadap gender atau tujuan sensitivitas gender adalah semata-mata untuk mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun pada kenyataannya pelaksanaan sensitivitas gender di lapangan masih membutuhkan keseriusan lebih karena bias gender masih mewarnai berbagai instansi pemerintah tidak terkecuali pada lembaga peradilan, sehingga kesetaraan gender masih berdiri di persimpangan. Disamping itu, sikap sensitivitas gender harus diiringi dengan adanya pemahaman dan keberanian untuk menerapkan pemahaman gendernya pada setiap perkara yang ia selesaikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PUSKUMHAM Universitas Islam Negeri Jakarta bekerjasama dengan *The Asia Foundation* pada tahun 2009, tercatat bahwa hakim pengadilan agama masih banyak yang belum memiliki sikap sensitivitas gender dan tidak mempertimbangkan gender dalam pengambilan putusan.

²⁵ Sri Sundari Sasongko. *Konsep dan Teori gender*. Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hlm 9.


Penelitian tersebut ditujukan untuk hakim agama agar memiliki pemahaman tentang gender dan diharapkan melahirkan suatu keputusan yang berkeadilan gender.

2.3 Relasi Suami Isteri Perspektif Gender

Kata relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris "*relation*" yang bermakna "hubungan, pertalian, dan perhubungan", sedangkan dalam istilah penggunaannya "*relasi*" atau "*relation*" yang biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan. Sehingga apabila kata relasi ini dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana diantara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.²⁶ Kerangka berpikir tersebut, digambarkan kedalam tabel sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁶ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri, Gumilir, Cilacap", *al-Ahwal Jurnal*, Volume 8, No. 1, 2015, 40.



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, budaya hukum hakim yang cenderung berpikir secara formalistik akan berubah apabila hakim memiliki pemahaman tentang gender dan relasi suami istri. Setelah ia memahami gender dan relasi suami isteri, seorang hakim harus memiliki keinginan dan keberanian untuk menerapkan pemahaman gendernya kedalam pertimbangan hukum pada putusan harta bersama sehingga diharapkan dengan sikap sensitivitas gender yang dimiliki hakim, akan menghasilkan sebuah keputusan yang berkeadilan gender yaitu keadilan yang sesuai dengan proporsinya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini terbagi kedalam 5 bab yang disusun secara sistematis, yang mana masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian yang membahas tentang gender, gender dalam islam, hakim dan Pengadilan Agama. Hal tersebut kemudian menghasilkan pertanyaan. Pada bab ini dijelaskan pula tentang pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan langkah-langkah penelitian.

BAB II. Kerangka Teori. Meliputi: pembahasan terkait dengan gender, sensitivitas gender dan harta bersama, pembahasan diatas merupakan pembahasan pengantar untuk menganalisis sensitivitas gender hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi.

BAB III. Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang metodologi penelitian , meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV. Pembahasan. Pada bab ini berisi pemaparan terkait pemahaman serta pandangan para hakim yang menjadi informan tentang gender pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama. Kemudian juga dituliskan mengenai analisis terkait sensitivitas gender hakim pada dengan data perkara harta bersama di Pengadilan Agama Cimahi.

BAB V. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari seluruh tulisan ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG